SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah
https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri
Email: sentri@nusantaraglobal.ac.id
DOI: https://doi.org/10.55681/sentri.v5i2.5684

Vol. 5, No. 2, February 2026
e-ISSN: 2963-1130
pp. 2329-2339

Peluang dan Tantangan Penerapan *Cyber Notary* di Indonesia

Mega Meilani Reformisiane
Universitas Jember, Jember, Indonesia

Corresponding Author's e-mail: megameilanireformisiane@gmail.com

Article History:
Received: January 14, 2026
Revised: February 25, 2026
Accepted: February 27, 2026

Keywords:
Notaris, Cyber Notary, Peluang, Tantangan

Abstract: *This study aims to analyze the challenges and opportunities for implementing Cyber Notary in Indonesia using normative juridical legal research methods. This study uses various legal materials that produce new arguments and concepts. The results of this study analyze various challenges and opportunities for implementing Cyber Security in Indonesia by looking at the Notary Law and Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. It also analyzes whether it is possible to digitize authentic deeds that initially required physical presence to digital signatures and fingerprints. Notaries can utilize digital applications to store, manage, and validate documents electronically. This can increase productivity and reduce operational costs. Therefore, the implementation of Cyber Notary in Indonesia can support an effective and efficient public service process. To take advantage of some of the opportunities described above, a collaborative process or effort is needed between the government, notary associations, and other stakeholders. One of these is through education and socialization regarding Cyber Notary to build public trust. Furthermore, there are concerns regarding data security and the overall reach of Cyber Notary in Indonesia. The results of this study are crucial for supporting the gradual implementation of Cyber Notary in Indonesia.*

Copyright © 2026, The Author(s).
This is an open access article under the CC–BY-SA license

How to cite: Reformisiane, M. M. (2026). Peluang dan Tantangan Penerapan Cyber Notary di Indonesia. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, *5*(2), 2329–2339. https://doi.org/10.55681/sentri.v5i2.5684

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi kini dapat memberikan dampak yang luar biasa pada berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang hukum. Teknologi informasi mendorong untuk cara hidup yang semakin praktis. Adanya revolusi digital semakin menuntut adaptasi dari sistem hukum nasional agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang kini kian kompleks. Pada ranah hukum, kenotariatan sebagai salah satu bidang hukum yang tidak dapat dipisahkan dari pengaruh teknologi. Notaris sebagai pejabat umum, kini menghadapi tantangan baru untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi seperti munculnya gagasan *Cyber Notary* pada praktik kenotariatan.

Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, termasuk akta yang berkaitan dengan perjanjian, akta pendirian badan hukum, dan dokumen penting lainnya. Pembuatan akta autentik oleh Notaris menurut Pasal 1 angka 7 UUJN menjelaskan bahwa Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Hal ini menunjukan bahwa pengaturan dalam UUJN masih dilakukan berdasarkan paradigma konvensional yang menekankan pada pertemuan secara fisik, sehingga terdapat kesenjangan antara

perkembangan praktik *Cyber Notary* dengan aturan hukum yang berlaku. Nurmawati dkk. Berpendapat bahwa konsep *Cyber Notary* merupakan konsep kenotariatan yang berhubungan dengan tata laksana kewenangan Notaris dengan berbasis teknologi informasi.[1] Walaupun UUJN tidak mengatur mengenai *Cyber Notary* secara eksplisit, terdapat peluang untuk menggunakan *Cyber Notary* yakni ada pada Pasal 15 ayat (3) UUJN.

Pasal 15 ayat 3 UUJN berbunyi "Yang dimaksud dengan "kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan", antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.". Klausul ini dapat digunakan sebagai pintu masuk pada pengembangan konsep *Cyber Notary* di Indonesia terlebih lagi kehadiran Cyber Notary ini semakin dipicu dengan melihat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 77 yang berbunyi bahwa RUPS dapat juga dilakukan dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.[2] Dilanjutkan dengan adanya perkembangan regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang memungkinkan notaris untuk dapat membuat akta notariil berita acara RUPS tanpa kehadiran fisik dari para pihak. Dengan demikian, terdapat pengakuan implisit bahwa notaris dapat melaksanakan kewenangannya secara elektronik dalam lingkup tertentu.

Praktik *Cyber Notary* telah mendapatkan legitimasi hukum yang lebih kuat di negara-negara maju seperti Perancis, Swiss, Belgia, Jepang, dan Belanda. Berbeda dengan negara-negara tersebut, di Indonesia masih terdapat beberapa tantangan untuk meng-implementasikan pelaksanaan *Cyber Notary* secara menyeluruh. Padahal negara berkembang seperti Filipina telah berhasil dalam menerapkan praatik ini sejak adanya pandemi covid-19. Indonesia masih mengalami lemahnya kepastian hukum dan keterbatasan teknologi informasi yang masih rawan *fraud*. Namun terdapat peluang yang mendukung penerapan *Cyber Notary* di Indonesia karena lambat laun Indonesia harus beradaptasi dengan proses digitalisasi agar pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[3] Metode yang digunakan yaitu dengan mengkaji dan menganalisa bahan-bahan hukum dan isu-isu hukum yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronasi hukum, sejarah hukum dan berbandingan hukum.[15]

---

[1] Ido Gustiawan Putra, dkk, *Menyoal Penerapan Cyber Notary di Indonesia Menurut Hukum Progresif,* Vol. 9, No. 1, 2024, 24-38

[2] Denny Imaduddin Akbar, dkk, "*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Cyber Notary di Masa Perkembangan Teknologi 4.0",* 2023, Jurnal Risalah Kenotariatan Volume 4 No. 2 Universitas Mataram, h. 681

[3] Soerjonno Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Historis (*History Approach)*.

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu yang diketengahkan.[4] Pendekatan ini digunakan tidak hanya untuk mengkaji bentuk peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga mengkaji substansinya, untuk itu peneliti perlu mempelajari dasar ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang, dan *ratio legis* dari ketentuan undang-undang.[5]
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang digunaan ketika memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Penggunaan pendekatan konseptual ini perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam pandangan- pandangan sarjana hukum atau doktrin-doktrin hukum.[6]
3. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan membandingkan hukum dari suatu negara dengan hukum di negara lain. Secara terminologis pendekatan perbandingan adalah suatu pendekatan dalam penelitian dengan cara memperbandingkan antara hukum yang satu dengan hukum yang lainnya, atau suatu penelitian yang difokuskan untuk memperbandingkan peraturan hukum dengan implementasinya di lapangan.[7] Penulis nantinya akan membandingkan penerapan *Cyber Notary* di negara Prancis dan Jerman. Dengan adanya pembanding negara ini maka dapat dijelaskan bagaimana peluang dan tantangan penerapan *Cyber Notary* jika diterapkan di Indonesia.

Peneliti juga menggunakan bahan hukum. Bahan hukum merupakan bagian terpenting dari penelitian hukum. Bahan hukum digunakan untuk menemukan jawaban isu hukum yang dihadapi.[8] Sumber bahan hukum diperoleh dari:

1. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat karena memiliki otoritas hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim,[9] dalam penelitian ini terdiri dari:
   a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
   b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).
   c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
   d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara

[4] Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 136.

[5] Peter Mahmud Marzuki, *Edisi Revisi. Penelitian Hukum*, (Jakarta: PrenadamediaGroup, 2005), h. 142.

[6] Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op.Cit.,* h.115.

[7] Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.,* h. 126.

[8] Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op.Cit.,* h. 48.

[9] *Ibid.*, h.49.

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undangan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undangan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905).
g. *Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat.*
h. *Rules On Electronic Notarization A.M. No. 24-10-14-SC, February 04, 2025.*

2. Bahan Hukum Sekunder
   Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, artikel jurnal termasuk sumber bahan hukum dalam bentuk publikasi dengan menggunakan media internet yang berkaitan dengan materi penelitian tesis.[10]
3. Bahan Non Hukum
   Di Samping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan atau laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.[11]

Dengan menggunakan pendekatan dan bahan-bahan hukum yang telah disebutkan diatas maka akan didapat data-data yang dibutuhkan untuk menganalisis peluang dan tantangan penerapan *Cyber Notary* di Indonesia secara terstruktur dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Notaris merupakan pejabat publik yang dibutuhkan masyarakat untuk membantu dan melayani bagi yang memerlukan alat bukti tertulis yang autentik mengenai keadaa, peristiwa, atau perbuatan hukum[12].Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN), yang mana dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Pasal 1868 KUHP menjelaskan akta otentik merupakan akta yang dibuat didalam bentuk yang ditentukan undang-undang dan dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat. Kekuasaan atau kewenangan yang diberikan oleh Negara kepada Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan

[10] *Ibid*
[11] *Ibid*, h. 183.
[12] Aisyah, A. & Widhi, H., *"Peluang Penerapan Cyber Notary di Indonesia"*, 2022, Notarius, Vol. 15 No. 2

sebagian dari kekuasaan Negara dalam bidang hukum perdata secara khusus[13]. Namun, jika seorang Pejabat (Notaris) melalukan tindakan diluar kewenangannya maka dapat dikatakan sebagi perbuatan melanggar wewenang[14].

Konsep *Cyber Notary* sangat berkaitan erat dengan penyelenggaraan Lembaga notaris berbasis teknologi informasi. Selain itu, terdapat 2 aspek penting yang menjadi tumpuan pada *Cyber Notary* itu sendiri yang terletak pada otoritas (kewenangan) dan teknologi. Hal ini dikarenakan adanya perubahan ekonomi dan sosial yang sangat pesat. Sehingga dengan adanya uraian ini menuntut Notaris untuk segera memproses kontrak (akta) dan salah satu cara untuk mendukung percepatan teknologi pengolahan informasi tentunya menggunakan kecanggihan teknologi informasi. Mengingat arus globalisasi yang semakin menujukkan perkembangan yang sangat pesat, maka Notaris dituntut untuk bisa mengimbangi perkembangnnya. Salah sayunya melalui penerapan *Cyber Notary*.

Cyber Notary dalam pemanfaatannya tidak hanya mendatangkan keuntungkan tetapi juga akan menimbulkan beberapa permasalahn sehinga mampu menciptakan dunia baru yang disebut dunia maya (*cyber space*) yang sangat kompleks[15]. Sehingga dibuthkan adanya kepastian hukum dan keamanaan yang menjamin keamaan bagi para pengguna layanan ini dan para Notaris.

Negara-negara maju seperti Inggris, Jerman, dan Belanda telah menerapkan *Cyber Notary* sejak lama. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan sistem keamanan siber yang telah menjamin keamanan pemilik data. Di negara berkembang seperti Filipina dan Estonia, juga telah menerapkan *Cyber Notary*. Estonia sebagai pelopor digitalisasi telah berhasil menerapkan *cyber notary* secara menyeluruh di negaranya.

Selain itu, Beberapa negara di Eropa, salah satunya seperti negara Prancis yang telah membuat kebijakan tentang Digitalisasi akta Notaris. *Cyber Notary* di Prancis diatur berdasarkan ketentuan *Decret n 2020-1422 du 20 Novembre 2020 intaurant la procuration notairee a distance* atau dikenal sebagai *acte authentique électronique à distance* (AAED). [16] Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah negara Prancis dalam rangka menghadi pandemi virus covid-19 yang tidak memungkinan adanya interaksi masyarakat secara langsung. AAED pada dasarnya merupakan mekanisme pembuatan akta notaris yang dilakukan secara elektronik. Digitalisasi yang termuat pada sistem ini meliputi penandatanganan melalui *video conference* yang sudah tersertifikasi. Pada prosesnya, di Prancis akan menggunakan identitas [17]elektronik yang telah di verifikasi, menggunakan tanda tangan elektronik yang sudah tersertifikasi, serta akta disimpan pada *Minutier Central Électronique des Notaires* (MICEN) dan telah disetujui oleh *Conseil Supérieur du Notariat* (CSN).

Filipina pun juga sama, penerapan *cyber notary* baru diterapkan sejak masa pandemi covid-19. Dimana pada masa ini, interaksi sangat dibatasi sehingga *cyber notary* hadir sebagai solusi untuk digitalisasi dokumen. Selain itu, hukum di Filipina mengizinkan pelaksanaan akta pihak melalui telekonferensi, sehingga menghilangkan keharusan untuk hadir secara langsung. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Perdagangan Elektronik tahun 2000, yang mengubah Undang-Undang Republik No. 8792 dan mencakup Bagian

[13] Notodisoerojo, *Hukum Notariat di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers,1982), h.44.
[14] Hadjon, M. P., *"Tentang Wewenang"*, 1997, Yuridika, Vol. 7, p. 5-6
[15] Sitompul, J., *"Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw*, 2012, Jakarta: Tatanusa
[16] Décret n° 2020-1422 du 20 novembre 2020 instaurant la procuration notariée à distance
[17] Manuella Bourassin, etc, "*Notariat et numérique. Le cybernotaire au coeur de la République numérique"*, Rapport De Recherche Université Paris Nanterre, Rapport N°17.36, 2021, h.34.

9 Notaris Jarak Jauh, dimana akta Notaris dapat ditandatangani oleh para pihak dan para saksi tidak hadir secara fisik di hadapan Notaris.[18] Ketika pandemi covid-19 melanda, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Sementara *Remote Notarization of Paper Documents* (AM No. 20-0704-SC) pada tanggal 14 Juli 2020. Berdasarkan perkembangan, Mahkamah Agung menyetujui aturan Notaris jarak jauh yang lebih komprehensif yaitu *Rules On Electronic Notarization (A.M. No. 24-10-14-SC),2025.* Bentuk Notarisasi Elektronik di filipina, yaitu pertama *In-Person Electronic Notarization* (IEN) atau dapat diartikan Notarisasi Elektronik Tatap Muka, baik prinsipal maupun saksi hadir secara fisik di hadapan *Electronic Notaries Public* (ENP) atau menggunakan *Electronic Notarization Facilities* (ENF) di lokasi yang sama. Kedua, *Remote Electronic Notarization* (REN) atau dapat diartikan Notarisasi Elektronik Jarak Jauh, baik prinsipal maupun saksi hadir secara virtual di hadapan ENP melalui konferensi video yang aman.[19]

Berdasarkan uraian diatas, Indonesia sebenarnya mampu untuk menerapkan *Cyber Security* secara bertahap seperti Roma, Jerman, Austria, dan Prancis yang telah mendigitalkan penyimpanan protokol notaris yang sudah menjadi arsip negara dan hal ini tentunya sudah dilindungi oleh peraturan kearsipan negara[20]. Diantaranya memberikan kepastian hukum dalam menjalankan tugasnya. Jika melihat Pasal 15 ayat (3) UUJN-P yang menyatakan bahwa "notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan". Pernyataan ini mempunyai arti bahwa kewenangan lain yang dimaksud adalah mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*). Namun kekuatan mensertifikasi tersebut tidak sama dengan suatu akta otentik yang tetap berpegang pada ketentuan dalam Pasal 1868 KUHP[21]. Namun demikian, dengan adanya pasal ini memberikan jalan untuk penerapan *Cyber Notary* di Indonesia sehingga dapat memiliki kekuatan otentik.

Namun, definisi *Cyber Notary* di Indonesia tidak boleh diartikan secara bias sebagai pembuatab akta notaris berbasis elektronik. Hal ini dikarenakan Indonesia menganut sistem hukum *civil law*. Artinya, pembuatan akta harus dilakukan di hadapan notaris. Menurut Herlien Boediono, tetap ada peluang untuk memanfaatkan kemajuan teknologi melalui penerapan *Cyber Notary*, diantaranya:

1. Mengesahkan tandatangan dan menetepakan kepastian tangal surat di bawah tangan (legalisasi sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris) sebagaimana yang dilakukan oleh Notaris Publik dengan proses autentifikasi.
2. Mengirimkan laporan secara online oleh notaris atau kuasa secara tertulis Salinan yang telah disahkan dari daftar aktar dan daftar lain yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lama 15 hari pada bulan berikutnya pada Mjaleis Pengawas Daerah (Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris).
3. Mengirimkan secara online daftar akta yang berkaitan dengan wasiat atau daftar nihil kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Contohnya seperti

[18] Hayun, dkk, "*Perkembangan Hukum Ekonomi Indonesia Melalui Cyber Notaris",* Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Buton, 2025, h. 209.
[19] Filedocsphil, "*Implementation of E-Notarization in the Philippines: Revolutionizing Legal Document Processing*", 2025, https://www.filedocsphil.com/e-notarization-in-the-philippines/?utm_source=chatgpt.com.
[20] Harris, F., *"Notaris Indonesia"*, 2017, Jakarta: PT. Lintas Cetak Djaja
[21] Fahma, R.W., dkk. "*Tinjauan Yuridis Akta Notaris Terhadap Pemberlakuan Cyber Notary di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*, Jurnal Repertorium, 2015, ISSN:2355-2646, Volume II No. 2 Juli – Desember 2015

Daftar Pusat Wasiat setiap bulan berikutnya (Pasal 16 ayat (1) huruf j Undang-Undang Jabatan Notaris) yang sekarang telah dilaksanakan.

4. Menanyakan secara online ada tidaknya wasiat yang dibuat pewaris sebelum pembuatan Surat Waris oleh Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia seperti Daftar Pusat Wasiat

Permasalahan utama dalam penerapan *Cyber Notary* di Indonesia adalah ketidakpastian hukum yang melindungi notaris dalam melaksanakan *Cyber Notary* dan keamanan data siber. Penerapa *Cyber Notary* memerlukan sistem hukum yang pasti dan keamanan tingkat tinggi karena hal ini berkaitan dengan dokumen vital yang tidak semua orang bisa mengaksesnya. Sehingga hal ini harus dijelaskan dalam kerangka hukum dan perlindungan hukum dalam penerapan *Cyber Notary*, diantaranya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Regulasi dan yudisial tinjauan diperlukan untuk menegakkan hukum, mendorong penghindaran penggunaan perangkat elektronik, dan mendorong keberanian[22].

Jika melihat pada ketentuan Pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) perihal "Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk Surat yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta." Hal ini berarti aakta elektronik tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna seperti naskah akta otentik. Hingga saat ini akta elektronik hanya dianggap sebagai akta di bawah tangan yang disamakan dengan dokumen, surat dan sertifikat elektronik. Sehingga penerapan *Cyber Notary* yang semata-mata berasal dari Amerika Serikat ini hendaknya tidak diterapkan secara serta merta mengingat adanya perbedaan mengenai fungsi dan kewenangan Notaris dalam *public notary*[23]. Menurut penulis, sangat diperlukan adanya penambahan atau rekonstruksi dari Undang-Undang jika memang penerapan *Cyber Notary* akan dilaksanakan secara bertahap. Mengingat proses digitalisasi dokumen akan sangat dibutuhkan di masa saat ini maupun masa depan dan tidak menutup kemungkinan untuk akses secara publik baik di Indonesia sendiri maupun antar-negara.

Di sisi lain, pemberian jasa dengan konsep *Cyber Notary* masih menemukan tantangan seperti tidak diaturnya secara tegas dan jelas. Selain itu, pemberian jasa ini tidak memenuhi syarat formil yang nantinya mendukung keabsahan suatu akta notaris yang mengacu pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yaitu sebagai berikut[24]:

1. Akta dibuat di hadapan pejabat yang berwenang (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris).
2. Akta harus dihadiri oleh para pihak (Pasal 16 ayat (1) huruf I Undang-Undang Jabatan Notaris).
3. Akta harus dibacakan dan ditandatangani secara langsung oleh para pihak, saksi, dan notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris).

[22] Mira, A., dkk.*"Transformasi Digital Dalam Praktik Kenotariatan: Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Cyber Notary di Indonesia",* Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory, 2025
[23] Apriandy, I. D., dkk. *"Sinkronisasi Pasal 1868 KUHP Perdata Dalam Menunjang Terselenggaranya Konsep Cyber Notary di Indonesia"*, 2023, Journal of Innovation Research and Knowledge, Vol. 3, No. 3
[24] Junita, F., dkk, *Op. Cit.,* hlm. 254

4. Kedua belah pihak dikenal dan dikenalkan kepada Notaris (Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris).
5. Akta harus dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris).

Berdasarkan uraian UUJN diatas, tentunya akan menghambat pekerjaan Notaris secara *Cyber Notary* dalam melayani kebutuhan masyarakat akibat belum adanya payung hukum yang jelas. Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 1868 KUHPerdata terkait dengan pelaksaan kewajiban dan unsur notaris dalam pembuatan akta secara elektronik juga dapat dilaksanakan menggunakan *Teleconference* seperti adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun yang menjadi permasalahan adalah apakah jaminan keabsahan akta notaris yang dibuat dengan gagasan elektronik tersebut dapat ditelaah dari segi hukum materil positif yang berkaitan dengan kekuaasaan notarus dalam membuat akta otentik[25]. Selain itu, sebagaian besar Notaris berangapan bahwa hal itu masih sangat sulit untuk dilakukan mengingat Undang-Undang sendiri belum mengatur lebih lanjut mengenai penerapan *Cyber Notary* secara tegas dan jelas[26].

Indonesia juga akan menghadapi tantangan dalam penerapan *Cyber Notary*. Diantaranya benturan hukum mengenai "kehadiran fisik" dalam pembuatan akta, khususnya bagian pembacaan dan penandatanganan sebagaimana penjelasan Pasal 16 ayat 1 huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Hal ini dikarenakan penggunaan *Cyber Notary* dapat dilakukan secara jarak jauh melalui *teleconference* atau video *conference* untuk bertemu dan menghadap yang berarti menghilangkan makna dari kehadiran secara fisik yang dimaksud[27]. Sehingga diperlukan adanya rekonstruksi dari Undang-Undang itu sendiri sebagai dukungan adanya penerapan *Cyber Notary* di Indonesia. Jika rekonstruksi ini dilakukan maka, kehadiran fisik dapat digantikan dengan virtual seperti melalui *Zoom, Google Meeting*, dan *Video Call* sekalipun dari berbagai sosial media. Ketika suatu akta selesai dibacakan dan dimengerti oleh seluruh pihak terkait, nantinya akta tersebut juga akan ditandatangani oleh para pihak, saksi, serta notaris dengan melakukan tanda tangan digital. Tentunya hal ini dilakukan dengan prinsip kehati-hatian seperti adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) digital, Materai digital yang sah secara hukum negara, dan adanya autentikasi dua faktor untuk memastikan keamanan akun online dari para notaris beserta kliennya.

Terkait dengan tanda tangan digital, tanda tangan ini tentunya dilaksanakan melalui 2 tahapan yang menggunakan semacam sidik jari yang dihasilkan dari dokumen, kunci pribadi, serta pemastian tanda tangan digital dengan menyesuaikan dokumen asli serta kunci publik yang sudah diberikan. Dengan adanya hal ini, akan bisa ditentukan apakah tanda tangan digital itu dibuat bagi dokumen yang sama dengan mempergunakan kunci pribadi[28]. Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar terhindar dari penipuan akta fiktif dari para pihak yang tidak bertanggungjawab serta penyalahgunaan akta.

---

[25] Mahuzatun, N. S., *"Penerapan Cyber Notary Di Indonesia Dan Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Berbasis Cyber Notary*, 2022, Officium Notarium, No. 3, Vol. 2.

[26] Jodhi, R. P, dkk. *Op. Cit., hlm. 461*

[27] Dina, A. & Siti, M. *"Urgensi Peningkatan Peran Notaris Melalui Implementasi Konsep Cyber Notary dalam Pembuatan Akta di Era Cyber Society 5.0"*, Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2023, Volume 5 Number 2, Hal: 2307-2320

[28] Rossalina, dkk., *"Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik"*, E-Journal Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, p.1-25

Menurut Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris yang berisi "melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta" menjelaskan bahwa para penghadap diwajibkan untuk memberika cap sidik jari pada Minuta Akta sebagai bukti yang sah dan pahamnya para penghadap terhadap isi dari perjanjian yang bersangkutan. Dengan demikian, adanya Minuta Akta juga akan memunculkan tantangan bagi peraturan di Indonesia karena belum adanya peraturan perundang-undangan termasuk dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur mekanisme penyimpanan akta notaris secara elektronik sebagai langkah antisipasi akan kejadian seperti rusak atau hilangnya sebuah akta yang merupakan sebuah bukti surat yang autentik[29].

Namun terdapat komponen pendukung wewenang Notaris untuk menerapkan *Cyber Notary* di Indonesia, yaitu pada pasal 11 Undang-Undang Nomomer 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE. Undang-undang ini mengatur mengenai syarat sah-nya tandatangan elektronik (*Digital Signature*). Berdasarkan Pasal 11 UU ITE ini, kekuatan pembuktian dokumen elektronik tersebut sama dengan kekuatan pembuktian akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Sehingga hal ini dapat menjadi peluang berlakunya *Cyber Notary* di Indonesia.

Tantangan lainnya yang menghambat penerapan *Cyber Notary* di Indonesia adalah belum meratanya jaringan internet di seluruh wilayah. Hal ini mengakibatkan akses yang terbatas, utamanya bagi para pihak yang berperan sebagai saksi yang tinggal di wilayah pinggiran maupun pedalaman. Tentunya hal ini tidak dapat diwakilkan agar terhindar dari sengketa. Namun di sisi lain, peluang penerapan *Cyber Notary* ini sebenarnya telah dilakukan secara bertahap. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan aplikasi online yang telah dikelola oleh beberapa instansi seperti Sistem Administrasi Badan Hukum milik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pertanahan Nasional, serta layanan pajak daerah. Tentunya hal ini memudahkan Notaris dalam melakukan pekerjaannya dengan *Cyber Notary*. Hal ini dapat membantu perluasan jangkauan notaris dan meningkatkan inklusi hukum di Indonesia[30].

Peluang besar bagi penerapan *Cyber Notary* di Indonesia terletaj pada adanya potensi efisiensi yang dapat ditawarkan melalui proses digitalisasi dokumen seperti akta. Penerapan *Cyber Notary* dapat mempermudah Notaris dalam melakukan proses pembuatan akta yang sah secara hukum negara dengan memfasilitasi transaksi elektronik yang lebih cepat dan aman. Digitalisasi dapat mempercepat layanan public dan mendukung kemudahan berusaha[31]. Selain itu, dengan adanya teknologi digital, proses yang biasanya memerlukan waktu yang lama dapat dipersingkat. Notaris dapat memanfaatkan aplikasi digital untuk menyiman, mengelola, dan mengesahkan dokumen secara elektronik. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya operasional. Sehingga dengan adanya adanya penerapamn *Cyber Notary* di Indonesia dapat mendukung proses pelayanan public yang efektif dan efisien.

---

[29] Mallolongan, dkk., *"Peluang Penerapan Penyimpanan Minuta Akta secara Elektronik menuju Era E-Notary Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris"*, 2023, Notary Law Journal, Vol. 2, No. 1

[30] Anindita, A., dkk., *"Tantangan Hukum dan Peluang Penerapan Cyber Notaris di Era Transformasi Digital"*, 2024, Journal of Mandalika Literature, Vol. 6, No. 2

[31] Alwajdi, M., F., *"Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berysaha di Indonesia"*, 2020, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 9, No. 2, p-257

Secara umum, untuk memenfaatkan beberapa peluang yang sudah diuraikan diatas sangat diperlukan adanya proses atau upaya kolaboratif antara pemerintah, asosiasi notaris, dan para pemangku kepentingan lainnya. Salah satunya melalui edukasi dan sosialisasi mengenai *Cyber Notary* untuk membangun kepercayaan masyarakat secara bertahap. Selain itu, harus ada penetapan regulasi yang sangat jelas dan komprehensif untuk memberikan kepastian hukum yang dibuthkan untuk mendorong penerapan *Cyber Notary* di Indonesia yang disesuaikan dengan ruang lingkup para penggunanya. Pendekatan kolaboratif ini tentunya menciptakan regulasi yang seimbang serta mendorong inovasi yang diiringi dengan perlindungan kepentingan publik. Dengan demikian, Notaris dapat memanfaatkan teknologi secara optimal tanpa mengurangi esensi autentikfikasi dan perlindungan hukum dalam pembuatan akta[32].

KESIMPULAN

Secara umum, penerapan *Cyber Notary* di Indonesia dapat dilakukan secara bertahap. Mengingat terdapat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat sehingga menuntut Indonesia untuk melakukan digitalisasi dokumen. Beberapa tantangan yang telah diuraikan diatas dapat diatasi dengan berbagai peluang yang ada. Misalnya dengan adanya tantangan wewenang dari ketidakpastian hukum yang mengatur mengenai *Cyber Notary* melalui Pasal 16 ayat 1 huruf c dan m yang membahas mengenai adanya pelekatan sidik jari bagi para penghadap. Namun hal ini dapat diatasi dengan payung hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 11 mengenai sahnya tandatangan elektronik (*digital signature*) melalui e-materai. Selain itu tantangan lainnya mengenai kewajiban kehadiran fisik para penghadap dapat diatasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui fitur *video conference* seperti yang dilakukan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perseoran Terbatas. Tantangan selanjutnya adalah privasi keamanan data bagi para pengguna *Cyber Notary* dapat dilakukan melaui dukungan Pemerintah melalui kerjasama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Siber Nasional, maupun Kementerian Komunikasi dan Informasi. Peluang penerapan *Cyber Notary* ini sebenarnya telah dilakukan penggunaan aplikasi online yang telah dikelola oleh beberapa instansi seperti Sistem Administrasi Badan Hukum milik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pertanahan Nasional, serta layanan pajak daerah. Tentunya hal ini memudahkan Notaris dalam melakukan pekerjaannya dengan *Cyber Notary*. Hal ini dapat membantu perluasan jangkauan notaris dan meningkatkan inklusi hukum di Indonesia. Sehingga dibutuhkan sinergitas dari para *stakeholder* terkait agar penerapan *Cyber Notary* di Indonesia memiliki kekuatan hukum yang jelas dan dapat diterapkan secara bertahap melalui pemerataan edukasi dan pemanfataan teknologi informasi untuk menjangkau semua kalangan dan wilayah terpencil sekalipun di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Aisyah, A. & Widhi, H. (2022). Peluang Penerapan Cyber Notary di Indonesia. *Notarius, Vol. 15, No. 2*.

Alwajdi, M. F. (2020). Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 9, No. 2*, 257.

[32] Subekti, R., *"Modernisasi Kenotariatan dalam Era Digital"*, 2017, Jakarta: Intermasa

Anindita, A., dkk. (2024). "Tantangan Hukum dan Peluang Penerapan Cyber Notaris di Era Transformasi Digital . *Journal of Mandalika Literature, Vol. 6, No. 2*.

Apriandy, I. D., dkk. . (2023). Sinkronisasi Pasal 1868 KUHP Perdata Dalam Menunjang Terselenggaranya Konsep Cyber Notary di Indonesia . *Journal of Innovation Research and Knowledge, Vol. 3, No. 3*.

(n.d.). *Décret n° 2020-1422 du 20 novembre 2020 instaurant la procuration notariée à distance.*

Denny Imaduddin Akbar, dkk. (2023). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Cyber Notary di Masa Perkembangan Teknologi 4.0 . *Jurnal Risalah Kenotariatan Volume 4 No. 2 Universitas Mataram*, 681.

Dina, A. & Siti, M. . (2023). Urgensi Peningkatan Peran Notaris Melalui Implementasi Konsep Cyber Notary dalam Pembuatan Akta di Era Cyber Society 5.0. *Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Volume 5 Number 2*, 2307-2320.

Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi. (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research).* Jakarta: Sinar Grafika.

Fahma, R.W., dkk. . (2015). Tinjauan Yuridis Akta Notaris Terhadap Pemberlakuan Cyber Notary di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. *Jurnal Repertorium*.

Filedocsphil. (2025). *Implementation of E-Notarization in the Philippines: Revolutionizing Legal Document Processing.* Retrieved from https://www.filedocsphil.com/e-notarization-in-the-philippines/?utm_source=chatgpt.com

Hadjon, M. P. (1997). Tentang Wewenang. *Yuridika, Vol. 7*, 5-6.

Harris, F. (2017). *Notaris Indonesia.* Jakarta: PT. Lintas Cetak Djaja.

Hayun, dkk. . (2025). Perkembangan Hukum Ekonomi Indonesia Melalui Cyber Notaris . *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Buton*, 209.

Ido Gustiawan Putra, dkk. (2024). Menyoal Penerapan Cyber Notary di Indonesia Menurut Hukum Progresif, Vol. 9, No. 1, 2024, 24-38. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1, 24-38.

Mahuzatun, N. S. (2022). "Penerapan Cyber Notary Di Indonesia Dan Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Berbasis Cyber Notary. *Officium Notarium, No. 3, Vol. 2*.

Mallolongan, dkk. (2023). "Peluang Penerapan Penyimpanan Minuta Akta secara Elektronik menuju Era E-Notary Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. *Notary Law Journal, Vol. 2, No. 1*.

(2021). *Manuella Bourassin, etc, "Notariat et numérique. Le cybernotaire au coeur de la République numérique", Rapport De Recherche Université Paris Nanterre, Rapport N°17.36.*

Marzuki, P. M. (2005). *Edisi Revisi. Penelitian Hukum.* Jakarta: Prenadamedia Group.

Mira, A., dkk. (2025). Transformasi Digital Dalam Praktik Kenotariatan: Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Cyber Notary di Indonesia . *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory*.

Notodisoerojo. (1982). *Hukum Notariat di Indonesia.* Jakarta: Rajawali Pers.

Rossalina, d. (2023). Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik. *E-Journal Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 1-25.

Sitompul, J. ". (2012). *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw, .* Jakarta: Tatanusa.

Soerjonno Soekanto & Sri Mamudja. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat).* Jakarta: Rajawali Pers.

Subekti, R. (2017). *Modernisasi Kenotariatan dalam Era Digital.* Jakarta: Intermasa.